



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berakhir maka perlu dilakukan pelestarian agar program tersebut berkelanjutan;
- b. bahwa guna kelancaran dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Penanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian di tingkat Kecamatan;
 - b. memantau seluruh kegiatan dan administrasi kegiatan PNPM MPd Pelestarian;
 - c. memberikan masukan ke Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM MPd Pelestarian dalam pengambilan keputusan;
 - d. bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM MPd Pelestarian melakukan evaluasi kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan dan administrasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
 - e. menerima laporan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan memantau perkembangan kegiatan;
 - f. memfasilitasi rapat berkala antara Tim Pembina Tingkat Kecamatan dengan Pelaku PNPM MPd Pelestarian tingkat Kecamatan untuk memantau kemajuan dan perkembangan PNPM MPd Pelestarian serta permasalahan yang dihadapi;
 - g. menandatangani laporan Fasilitator Kecamatan (FK) Pelestarian sebagai bahan laporan kepada Camat dan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (TK-PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan dalam penarikan dan pencairan dana perguliran;
 - i. bersama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) Pelestarian melaksanakan kegiatan dalam upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian asset-asset PNPM MPd;

- j. memberikan masukan teknis dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa dan melaporkan hasilnya ke Camat dan TK-PNPM MPd Pelestarian;
- k. menjadi pengawas langsung terhadap Fasilitator Kecamatan (FK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian; dan
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6. Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tingkat Kecamatan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Weru	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Weru	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
3.	Camat Bulu	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bulu	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
5.	Camat Tawang Sari	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Tawang Sari	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
7.	Camat Nguter	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Nguter	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
9.	Camat Bendosari	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bendosari	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan

1	2	3	4
11.	Camat Polokarto	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Polokarto	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
13.	Camat Mojolaban	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Mojolaban	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
15.	Camat Baki	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Baki	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
17.	Camat Gatak	Penanggung jawab	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Gatak	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Bagian Umum

Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tentang Pembentukan Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo

Nomor Koreksi : 27

Korektor : Ervita

Catatan:

- ✓ Apakah ada SK BUPATI terkait pembentukan tim pembina program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan pelestarian ?
- ✓ Jika ada maka SK BUPATI ybs harus dicabut terlebih dahulu, baru bisa menerbitkan SK Sekda.

1. Judul

- ❖ Cek lagi apakah Judul perlu menambahkan TAHUN 2021 atau tidak.

2. Konsiderans (Menimbang)

- ❖ SESUAI KONSEP.

3. Dasar Hukum (Mengingat)

- ❖ SESUAI KONSEP.

4. Diktum (Memutuskan)

- ❖ Diktum KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ... Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

5. Lampiran SK

- ❖ Jika Judul SK ada tambahan TAHUN 2021 maka Judul Lampiran juga disamakan.
- ❖ Dalam kolom Keterangan diubah menjadi : Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.